



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM,  
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM**

**NOMOR : 130.13/016/KSB/TKKSD-BLG/2025**

**NOMOR : W19.HH-04.05-1865**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. ABDUL HADI** : Bupati Balangan, berkedudukan di Paringin Selatan Jalan Jendral Akhmad Yani Km. 4,5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut PIHAK I.
- II. **MEIDY FIRMANSYAH** : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor SEK-KP.04.02-557 Tahun 2025 tentang penunjukan tugas dan fungsi sehari-hari serta bertindak sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sampai dengan Pejabat definitif Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mulai melaksanakan tugas tanggal 28 Mei 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk

Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi  
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak,

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak I perlu meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, dan pelayanan hukum di Kabupaten Balangan.
2. bahwa Pihak II membantu memberikan pelayanan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, dan pelayanan hukum di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, Para Pihak sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Kabupaten Balangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Para Pihak dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, dan pelayanan hukum di Kabupaten Balangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan:
  - a. kualitas substansi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah;
  - b. kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum melalui pembinaan;
  - c. analisis kebijakan hukum daerah; dan
  - d. pelayanan hukum;
 demi mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Para Pihak.

## **PASAL 2**

### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan,



### **PASAL 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, dan pertemuan ilmiah di bidang hukum;
- b. pembentukan rancangan produk hukum daerah;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;
- e. penyuluhan dan pembudayaan hukum;
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. layanan literasi hukum serta pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- i. pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- j. pelayanan kekayaan intelektual; dan
- k. pelayanan administrasi hukum umum.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama dilaksanakan sesuai visi dan misi Bupati dengan mengedepankan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini

## **PASAL 6**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara langsung ataupun secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik, dengan Para Pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

**a. Pihak I**

**Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan**

Alamat : Sekretariat TKKSD, Bagian Pemerintahan SETDA Kab.  
Balangan Jalan Jend. A. Yani Km. 4,5 Kec. Paringin Selatan  
Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71618

Telepon : (0526) 2094055

Fax : (0526) 2094055

Email : pemerintah.balangankab@gmail.com

**b. Pihak II**

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan**

Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kelurahan  
Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan Selatan 70123

Telepon : (0511) 3302790

Fax : (0511) 3302790

Email : kemenkumkalsel@gmail.com  
kanwilkalsel@kemenkum.go.id

- (2) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

## **PASAL 7**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 8**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 9**

### **ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan materi Kesepakatan Bersama, maka dapat dilakukan *addendum* atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak ingin melakukan *addendum* Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 10**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**


- (1) Para Pihak wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, kerusuhan, atau huru-hara, bencana alam, bencana nonalam, maupun keadaan di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya sehingga Pihak yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka Pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan Para Pihak akan memberikan cara penyelesaiannya.



**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindakan setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

<p><b>PIHAK II,</b></p>  <p><b>MEIDY FIRMANSYAH</b></p>	<p><b>PIHAK I,</b></p>  <p><b>H. ABDUL HADI</b></p>
---	--